ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "Studi Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan" Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pertama bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. kedua bagaimana analisis terhadap hukum acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda dan hasil wawancaraa dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif .

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim menetapkan penetapan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda dalam permohonan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dengan dasar hukum dari dalil *fiqliyah* yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu yaitu *"pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi pernikahan,walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat,yang terjadi karena akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi,dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut seorang anak dari suami istri (yang bersangkutan)."*

Setelah dianalisis ternyata penetapan asal usul anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo menyalahi pasal 103 ayat 1 bahwa *" Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya"* dan jika dikaitkan tanpa *itsbat* nikah dianggap sudah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Karena perkawinan yang dilakukan di bawah tangan itu harus di*itsbat*kan terlebih dahulu sebagai syarat formil untuk mendapat penetapan asal usul anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas sebaiknya Majelis Hakim dalam memutuskan harus jeli dan teliti dalam memproses penetapan asal usul anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "Studi Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan" Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pertama bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. kedua bagaimana analisis terhadap hukum acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda dan hasil wawancaraa dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim menetapkan penetapan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda dalam permohonan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dengan dasar hukum dari dalil fiqliyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu yaitu "pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi karena akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut seorang anak dari suami istri (yang bersangkutan)."

Setelah dianalisis ternyata penetapan asal usul anak yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo menyalahi pasal 103 ayat 1 bahwa "Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya" dan jika dikaitkan tanpa itsbat nikah dianggap sudah menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Karena perkawinan yang dilakukan di bawah tangan itu harus diitsbatkan terlebih dahulu sebagai syarat formil untuk mendapat penetapan asal usul anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas sebaiknya Majelis Hakim dalam memutuskan harus jeli dan teliti dalam memproses penetapan asal usul anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id